



PT Bank Nationalnubu Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta
("Perseroan") / ("The Company")

PANGGILAN / THE CALL TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) / THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 24 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani
Jl. Prapatan No. 44-48
Jakarta 10110, Indonesia

Agenda RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan :

Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan.

Agenda RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan :

Agenda RUPSLB di atas adalah perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK No.15/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan untuk itu Perseroan memfasilitasi penyelenggaraannya sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lt.7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 01 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sharestar Indonesia.
4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui sistem eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/> yang akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 23 Juli 2020.
Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
Para Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari instansi lainnya yang berwenang berikut susunan pengurus terakhir.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui *email* yang ditujukan kepada kami corsec@nobubank.com atau melalui laman/website Perseroan atau pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB s/d 16:00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Gedung Plaza Semanggi (Kawasan Bisnis Granadha) Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.50, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan; dan
 - e. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan melalui *email* kepada kami corsec@nobubank.com atau di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.d di atas, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 12.00 WIB.
5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Perseroan telah menunjuk Listiono yang berasal dari PT Sharestar Indonesia Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai penerima kuasa elektronik.
6. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkeinginan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien
7. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
9. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.
10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/Website Perseroan yaitu di https://www.nobubank.com/tentang_perseroan_informasi_investor.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Hereby, The Board of Directors cordially invites The Company's Shareholders to attend the Annual General Shareholders' Meeting (AGM) and Extraordinary General Shareholders' Meeting (EGM) hereinafter referred to as "The Meeting", which will be held on :

Day/date : Friday, July 24th, 2020
Time : 02.00 PM (Western Indonesian Time)
Venue : Monas II Room, Aryaduta Hotel Tugu Tani
Jl. Prapatan No. 44-48
Jakarta 10110, Indonesia

Annual General Shareholder's Meeting Agenda

1. Approval for the Company's Annual Report and the ratification of The Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2019, including the Management Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2019.
2. Approval for allocation of the Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31st, 2019;
3. Appointment of the Company's Public Accountant Office to perform audit of the financial report of The Company for the financial year ended on December 31st, 2020 and the determination of the honorarium of the appointed Public Accountant along with other requirements relating to the appointment.
4. Changes and / or affirmation of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner of the Company and the determination of salary or honorarium or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Explanation :

The four agenda above are the routine agenda of The Company's AGM in accordance with The Company's Articles of Association and the prevailing regulation both in banking and capital market.

Extraordinary General Shareholders' Meeting Agenda

Amendment to The Company's Articles of Association in the context of adjustments to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020.

Explanation:

The Extraordinary General Shareholders' Meeting Agenda above are to adjust The Company's Articles of Association in accordance to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Arrangement of Public Company Shareholders General Meeting.

Notes:

As a preventive measure of the spread of COVID-19, the Shareholders shall follow the instructions of the Government of the Republic of Indonesia by practicing social distancing. In consequence, the Company facilitates The Meeting as follows:

1. The Company does not send any individual invitation letter to the Shareholders, therefore this announcement is an official invitation to The Company's Shareholders.
2. The entitled Shareholders to attend or be represented in The Meeting are :
 - a. For the stocks which are not recorded yet in the Collective Depository, only the Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on July 01, 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Time at PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau, which is addressed at BeritaSatu Plaza 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-46, Jakarta 12950 ("BAE");
 - b. For the shares which are recorded in the Collective Depository, only the account holders or their authorized representatives whose names are recorded at the Stock Exchange Member or at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (The Indonesia Central Securities Depository or KSEI) on July 01, 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Time.
3. By taking into account the Status of Specific Emergency Disasters Outbreaks Caused by Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, The Company hereby provides an appeal to Shareholders not to physically present but by granting power of attorney to an Independent Party namely The Company's Securities Administration Bureau of PT Sharestar Indonesia.
4. Mechanism of Power of Attorney Authorization.
 - a. Electronic Power of Attorney
The Company has provided an alternative authorization electronically to Shareholders through the eASY KSEI system managed by KSEI ("e-Proxy") which can be accessed through <https://easy.ksei.co.id/> available for Authorized representatives as from the date of The Call to The Annual General Shareholders' Meeting until 1 (one) day before the Annual General Shareholders' Meeting dated July 23, 2020.
In the use of electronic Proxy, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of The Company are prohibited from acting as the power of attorney of The Company's shareholders.
 - b. Non-electronic Power of Attorney
The attending Shareholders or their authorized representatives, are requested to bring and give the copy of Collective Stock Certificate and their copy of ID (*Kartu Tanda Penduduk* or KTP) or any other valid identity card to the BAE Officer before entering the meeting room. The Shareholders whose stocks are in the collective depository, are supposed to bring their KTUR and show it to the BAE Officer before entering the meeting room.
 - a. Shareholders shall be represented by their authorized representatives who bring the official Power of Attorney letter as required by the Board of Directors and enclose the copy of ID (KTP) or any other valid identity card of both the principle and agent.
 - b. The Board of Directors, Board of Commissioners, or The Company's staff may act as the authorized representatives of Shareholders in The Meeting, however their vote shall not be counted.
 - c. Institutional Shareholders such as private limited companies, cooperation, foundation or pension fund are supposed to bring the copy of their latest articles of association, together with the legalization of the article and the approval of any amendment of the latest articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia or from any other authorized institutions; and the latest members of the Management.
 - d. The Power of Attorney letter can be requested by email sent to us corsec@nobubank.com or during weekdays at office hour from 09.00 AM – 04.00 PM Western Indonesian Time at The Company's Head Office located in Plaza Semanggi Building (Granadha Business District) 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.50, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta; and
 - e. All of Power of Attorney Letters should be received by the Board of Directors by email sent to us corsec@nobubank.com or at The Company's Head Office, at least 1 (one) working day before the date of The Meeting until 12.00 PM Western Indonesian Time.
5. In accordance to the Regulation of the Financial Services Authority No.15 / POJK.04 / 2020, The Company has appointed Listiono from PT Sharestar Indonesia, The Company's Securities Administration Bureau as the person provided by The Company as an electronic proxy.
6. This preventive action does not preclude Shareholders who are willing to attend directly to the holding of the Meeting and must comply with the rules and procedures to prevent the spread of COVID-19 by referring to the procedures issued by BNPB, DKI Provincial Government, and Building Management to ensure that the meeting can be conducted safely and efficient.
7. Physical attendance of Shareholders or their authorized representatives:
For shareholders of The Bank in Collective Custody must show Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
8. Shareholders or their authorized representatives who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the security and health protocol which will be applied by The Company.
9. In the event that Shareholders or their authorized representatives do not pass the security and health protocol as mentioned above, the Shareholders are requested to provide Power of Attorney.
10. All of the materials for The Meeting are available at The Company's Website at https://www.nobubank.com/tentang_perseroan_informasi_investor since the publication of this announcement until the date of The Meeting.
11. To ensure the orderliness of The Meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before The Meeting begins.

Jakarta, 2 Juli 2020 / Jakarta, July 2nd, 2020
PT Bank Nationalnubu Tbk
Direksi / Board of Directors